

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya kebijakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum dan HAM sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini dapat mengatur perlindungan korban perdagangan manusia sebagai aspek yang penting dalam penegakan hukum, artinya untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur pula hak korban atas rehabilitas imedis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.
2. Upaya perlindungan hokum terhadap korban perdagangan orang dalam perspektif hokum dan HAM belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena pihak penegak hukum tidak dapat memantau atau melakukan motif yang

dilaksanakan oleh calo pencari kerja terhadap korban yang membutuhkan kerja keluar negeri.

3. Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah :
 - a. Sosialisasi oleh pihak Pemerintah Daerah, lembaga, tokoh agama, masyarakat, dan pelaku pendidikan.
 - b. Membentuk lembaga-lembaga yang konsen terhadap program perdagangan orang.
 - c. Membuka lapangan pekerjaan seperti pabrik industri, pertanian, perkebunan, dan peternakan.
 - d. Memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat.

B. Saran

1. Perlu upaya yang lebih terintegrasi dari semua pihak dalam mencegah tindak perdagangan manusia (*trafficking*), pemberian efek jera bagi para pelaku *trafficking*, dan perhatian yang lebih besar kepada korban *trafficking*.
2. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap semua pihak terkait dalam perdagangan manusia (*trafficking*) atau lembaga-lembaga yang konsen terhadap penanganan perdagangan manusia agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum oleh pihak terkait.
3. Perlunya melakukan sosialisasi tentang bahaya perdagangan manusia, memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat, dan meningkatkan kontrol sosial masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia (*trafficking*).